

ANALISIS PENERAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN ASEAN

Akhmad Rifqi Zain¹, M. Yusril Hafidz Nur Izza², Siti Nur Azizah³,

1. Master's Program in Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, rifqizain92@gmail.com
2. Master's Program in Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, yusril1298@gmail.com
3. Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, siti.azizah@uin-suka.ac.id

Doi: 10.24239/tadayun.v5i1.246

Received: 2 January 2024

Revised: 9 May 2024

Accepted: 11 May 2024

Abstract

ASEAN functions as a unified market and manufacturing hub, facilitating the unrestricted movement of goods, services, capital, investment, and production. This setup includes abolishing tariffs for trade among ASEAN nations, an established condition not up for negotiation, particularly for Indonesia. Implementing free trade within ASEAN raises apprehensions among the Muslim populace in Indonesia and other ASEAN nations regarding the halal status of imported products. To address these concerns, standardized terms, labels, and registration procedures are necessary for certification purposes. This study aims to compare the implementation of halal certification at halal certification bodies in ASEAN countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand. The study applied a comparative qualitative method by collecting primary and secondary data. Primary data were obtained from information official website of the government and halal certification bodies. Meanwhile, secondary data obtained from literature sources such as journals, articles, and books that are relevant with the research topic. Such as each country's halal standards and comparing them with technological aspects, determination procedures, legal issues, and audit methods. The analysis results show that ASEAN member countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand, have regulations and requirements to implement halal assurance standards. However, this difference creates confusion and hinders international trade.

Keywords: ASEAN; Halal certification; Halal standards; Indonesia Malaysia Thailand.

Abstrak

ASEAN berfungsi sebagai pasar terpadu dan pusat manufaktur, yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan produksi yang tidak terbatas. Salah satu peraturan yang diterapkan tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota ASEAN. Penerapan perdagangan bebas di ASEAN menimbulkan kekhawatiran di



kalangan masyarakat Muslim di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengenai status kehalalan produk impor. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan persyaratan, label, dan prosedur pendaftaran yang terstandarisasi untuk sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal di lembaga sertifikasi halal di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh diperoleh dari informasi situs resmi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Seperti standar halal masing-masing negara dan membandingkannya dengan aspek teknologi, prosedur penetapan, isu hukum, dan metode audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia dan Thailand, memiliki peraturan dan persyaratan berbeda untuk menerapkan standar jaminan halal. Namun, perbedaan ini menciptakan kebingungan dan menghambat perdagangan internasional.

Kata Kunci: ASEAN; Indonesia Malaysia Thailand; Sertifikasi halal; Standar halal.

A. PENDAHULUAN

Pasaran produk halal global telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report (2023)¹, pengeluaran makanan dan minuman halal global pada tahun 2022 mencapai US\$2,2 miliar. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai US\$3 miliar pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, populasi Muslim dunia yang terus bertambah. Diproyeksikan pada tahun 2060 akan ada sekitar 3 miliar Muslim atau sekitar 31% populasi dunia. Ini tentu saja merupakan pasar potensial terbesar bagi produk dan layanan halal.

Peningkatan permintaan produk halal ini selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim maupun non-Muslim terhadap manfaat produk halal, yang tidak hanya sekadar memenuhi kepatuhan agama tetapi juga menjamin aspek keselamatan, kebersihan,

¹ Iman Ali Liaqat, "State of the Global Islamic Economy Report," Dinar Standard, 2023, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>.

dan kualitas yang baik.² Uniknya, penelitian Wiratma membuktikan bahwa sensasi rasa makanan halal pun dinilai lebih unggul, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi seluruh lapisan masyarakat dunia.³ Konsep halal kini juga telah meluas mencakup berbagai kategori produk dan layanan seperti farmasi, kosmetik, pariwisata, keuangan, dan lainnya.⁴

Terkait pesatnya pasar global, Tieman dalam studinya menyebutkan bahwa standarisasi halal menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian.⁵ Standarisasi diperlukan untuk memastikan seragamnya interpretasi dan definisi produk halal lintas negara. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari kerancuan regulasi. Selain itu, standarisasi juga dapat memperluas akses pasar internasional bagi produsen dengan mereduksi hambatan perdagangan. Sejalan dengan itu, Ismail juga menyebutkan bahwa standarisasi bertujuan untuk menjamin keseragaman status halal produk di berbagai negara serta melindungi hak-hak konsumen Muslim.⁶ Beberapa negara telah mengembangkan standar nasional produk halal, sertifikasi, dan logo halal. Namun, perbedaan standar antar negara juga kerap menjadi hambatan bagi perdagangan produk halal internasional.

² Bintan Dzumirroh Ariny and Nurhasanah, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).


³ Harits Dwi Wiratma, "Perbandingan Industri Pariwisata Indonesia Dan Malaysia," *Lantip* 05, no. 01 (2015).

⁴ Mira Gustiana Pangestu, Yosi Fadhillah, and Dwi Anggraini, "Perilaku Pembelian Kosmetik, Berlabel Halal Pada Muslimah Berhijab: Sebuah Studi Multiple Korelasional," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.192>; Novalini Jailani et al., "An Opportunity To Develop Halal Fashion Industry In Indonesia Through E-Commerce Platform," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76>.

⁵ Marco Tieman, "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-Depth Interviews," *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>; Marco Tieman, "Measuring Corporate Halal Reputation: A Corporate Halal Reputation Index and Research Propositions," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095>.

⁶ Ismalaili Ismail et al., "Halal Principles and Halal Purchase Intention Among Muslim Consumers," in *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_12.

Grafik 1
Populasi Muslim Kawasan Asia Tenggara



Sumber : The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)

Oleh karena itu, tingkat standarisasi global diharapkan dapat memfasilitasi sertifikasi yang diakui secara internasional, meningkatkan keyakinan konsumen Muslim, dan mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi halal dunia. Khususnya di kawasan Asia Tenggara, sebagai negara persatuan perdagangan atau yang disebut dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). AFTA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang lebih besar di kawasan ASEAN. Ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas di antara negara-negara anggota, memperkuat integrasi ekonomi regional, dan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global.⁷ Terlebih menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 2023,⁸ ASEAN menjadi kawasan dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 271.332.469 atau bisa dikatakan sangat besar. Integrasi ekonomi yang menyebabkan pasar bebas tersebut selain memberikan banyak manfaat

⁷ Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, “The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>.

⁸ “The Royal Islamic Strategic Studies Centre,” The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), 2023, <https://rissc.jo/>.

ekonomi, seperti peningkatan perdagangan dan investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi umat Muslim mengenai status halal produk impor. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, diperlukan standar, label, dan prosedur registrasi yang terstandarisasi untuk tujuan sertifikasi.

Pada saat ini, masing-masing negara memiliki otoritas dan standar halal nasional yang berbeda-beda. Sebagai fokus penelitian, Malaysia telah memiliki sistem sertifikasi halal yang matang di bawah koordinasi Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sertifikasi halal di Thailand menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT), yang merupakan wadah ulama Thailand di tingkat nasional. Dukungan negara berupa pendanaan dan dukungan lain hadir dalam bentuk lembaga kajian ilmiah, yaitu Halal Science Center di Chulalongkorn University. Di Thailand, sertifikasi halal sepenuhnya menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT), yang serupa dengan MUI di Indonesia.

Sedangkan di Indonesia, sertifikasi halal berawal dari kelahiran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), yang dibentuk sebagai respons atas penugasan pemerintah kepada MUI untuk meredakan kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan menenteramkan batin umat Islam dalam mengonsumsi produk pangan olahan, MUI membentuk lembaga semi otonom, yakni LPPOM MUI pada 6 Januari 1989. Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari gerakan masyarakat sipil ke program negara.

Perbedaan standar nasional dan logo halal antar negara ASEAN ini berpotensi menghambat arus perdagangan produk halal di kawasan regional. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan menyelidiki dan membandingkan standar halal serta implementasinya yang berlaku di beberapa negara ASEAN. Seiring pertumbuhan pasar yang impresif tersebut, muncul pula tantangan baru terkait standarisasi produk halal regional. Menurut Lestari, standarisasi penting untuk memastikan

interpretasi dan definisi halal yang seragam lintas negara ASEAN.⁹ Hal ini didukung oleh Maria yang menyebut standarisasi dapat memperluas akses pasar produk halal dan meningkatkan keyakinan konsumen Muslim Asia Tenggara yang sangat heterogen.¹⁰

Implementasi standarisasi dan sertifikasi halal di Asia Tenggara masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldy dan Syifana menemukan bahwa saat ini regulasi halal antar negara ASEAN masih sangat variatif dan inkonsisten, baik secara definisi maupun lembaga otoritasnya.¹¹ Yuanitasar, Sardjono, dan Susetyo menemukan bahwa perbedaan sistem sertifikasi halal, logo, dan regulasi membuat pelaku bisnis di ASEAN kesulitan dalam ekspansi bisnis.¹² Standar halal yang berbeda-beda di setiap negara dan berdasarkan kepentingan pemangku kebijakan menjadikan kesulitan bagi pelaku bisnis bahkan bagi masa depan lembaga sertifikasi halal itu sendiri.¹³

Sertifikasi halal merupakan syarat utama bagi perlindungan konsumen di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, pendaftaran sertifikasi halal seharusnya dilakukan dengan satu aplikasi untuk negara-negara ASEAN agar lebih efektif dan efisien.¹⁴ Sertifikasi dan sekuritisasi halal dijadikan sebagai patokan dan perlindungan dalam ketahanan pangan

⁹ Suci Indah Lestari, Agus Hadiawan, and Tety Rachmawati, "Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal Antara ESMA Dan KAN Tahun 2018," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531>.

¹⁰ Berlian Rizqiany and Dewi Maria, "Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Terkait Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia Periode 2017-2018," *Mjir) Moestopo Journal International Relations* 1, no. 2 (2021).

¹¹ Syifana Ghita Santosa and Muhamad Rizky Rizaldy, "The Effect Of Halal Awareness, Religiosity, Product Ingredients Knowledge, And Halal Certification On The Purchase Decision Of Halal Fast Food," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v3i1.804>.

¹² Yuanitasari, Sardjono, and Susetyo, "The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean."

¹³ Mohammad Mominul Islam, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad, "Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing," *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>.

¹⁴ Mohd Imran Khan and Abid Haleem, "Understanding ' Halal ' and ' Halal Certification & Accreditation System ' - A Brief Review," *Saudi Journal of Business and Management Studies* 1, no. 1 (2016).

yang sesuai standar Islam, terutama di negara non-Muslim. Namun, dalam kerangka ekonomi, standarisasi sertifikasi halal yang berbeda dapat menghambat laju perekonomian.¹⁵ Penelitian Baharudin Othman, Sharifudin Md. Shaarani, dan Arsiah Bahron menemukan bahwa negara-negara ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Filipina) memiliki persamaan dan perbedaan dalam mempraktikkan halal. Selain itu, tidak semua negara memiliki infrastruktur dan kemampuan yang sama seperti teknologi dan persiapan standar yang sama.¹⁶

Kajian mendalam terkait standarisasi halal dan implementasinya di Asia Tenggara masih sangat diperlukan untuk mengatasi problema regulasi saat ini. Urgensi sertifikasi halal dipandang sebagai alat untuk menentukan apakah suatu layanan atau produk benar-benar terjamin kehalalannya, keamanannya, serta kebersihannya. Penelitian terkait penerapan sertifikasi halal di negara ASEAN sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terkait penerapan sertifikasi halal dan regulasinya di negara ASEAN, di mana di dalamnya menganalisis secara komparatif kekurangan, kelebihan, dan tantangannya. Penelitian sebelumnya fokus pada standar praktiknya,¹⁷ membahas praktik dan standar halal secara global.¹⁸ Sementara itu, penelitian Sulistyono yang menggunakan metode normal teknik kelompok (NGT) terbatas pada wilayah Kalimantan Timur saja tanpa dapat digeneralisasikan di Indonesia secara keseluruhan meskipun subjeknya merupakan pemangku

¹⁵ Akim et al., "Securitisation of Halal Issue in Southeast Asia Region: Comparative Studies in Thailand and Indonesia," *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019).

¹⁶ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, and Arsiah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 2016.

¹⁷ Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al'Ikhsan Ghazali, "Amalan Standard Halal Di Negara-Negara Asia Tenggara," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.12>.

¹⁸ M. van der Spiegel et al., "Halal Assurance in Food Supply Chains: Verification of Halal Certificates Using Audits and Laboratory Analysis," *Trends in Food Science and Technology*, 2012, <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.04.005>.

kepentingan yang terlibat langsung dalam proses halal.¹⁹

Studi tentang negara sebagai pusat halal dipresentasikan oleh Nik Muhammad et al. yang hanya memilih Malaysia sebagai model dengan menyajikan kerangka kerja melalui integrasi peran strategi rantai pasok dan sistem jaminan halal.²⁰ Kenyataannya, setiap negara memiliki praktik yang berbeda berdasarkan persyaratan halal tersebut. Bahkan, keterlibatan lembaga sertifikasi halal juga bervariasi berdasarkan budaya dan kepentingan. Penelitian ini fokus pada tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebagai negara yang telah menjadi yang terdepan dalam sertifikasi halal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informasi situs resmi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang mencakup jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, seperti standar halal masing-masing negara, yang kemudian dibandingkan dalam aspek teknologi, prosedur penetapan, isu hukum, dan metode audit. Objek penelitian adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara ini dipilih dengan asumsi bahwa standar halal di Malaysia dan Thailand lebih banyak diterima oleh negara-negara lain dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, standar halal Indonesia masih perlu dimodifikasi untuk meminimalisir kesenjangan dalam hal saling pengakuan antar negara dan untuk menciptakan standar halal Indonesia yang bersifat global agar lebih dapat diterima oleh negara-negara lain di dunia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dunia internasional mulai menyoroiti sertifikasi halal. Hal ini terjadi di beberapa negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim ataupun di

¹⁹ Sulistyio Prabowo et al., "Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040>.

²⁰ Nik Maheran Nik Muhammad, Filzah Md Isa, and Bidin Chee Kifli, "Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System," *Asian Social Science* 5, no. 7 (2009), <https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p44>.

negara-negara yang jumlah penduduk Muslimnya sedikit, halal telah menjadi bagian dari kebijakan nasional mereka.²¹ Fenomena ini bukan hanya terkait dengan aspek ajaran agama, tetapi juga terkait dengan hak individu dalam mentaati kepercayaan keagamaan mereka. Untuk konsumen yang beragama Islam, pentingnya mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lain yang memiliki sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban serta bagian dari keyakinan agama yang harus dipegang teguh.²²

Melalui adanya sertifikasi halal pada produk tersebut, pembeli dan konsumen dapat merasa yakin bahwa apa yang mereka beli dan konsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Penjaminan sertifikasi halal akan terlibat inspeksi secara merata pada materi baku yang digunakan dalam produk, proses produksi, dan asal-usul dari bahan-bahan tersebut. Hal ini memberikan ketenangan bagi umat Islam yang melakukan pembelian.²³

1. Lembaga Sertifikasi Halal di Masing-Masing Negara

Gaya hidup halal sedang merambah secara global, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas.²⁴ Setiap negara memiliki kebijakan sendiri terkait sertifikasi halal, dengan badan sertifikasi yang berasal dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sebagai contoh, di Malaysia, sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang berafiliasi langsung dengan pemerintah. Pemerintah mengambil alih sertifikasi karena Malaysia menyatakan dirinya sebagai negara Islam, sehingga mengutamakan peraturan dan jaminan halal bagi semua warga

²¹ Devi Septiani and Ahmad Ajib Ridlwan, "The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia," *Indonesian Journal of Halal Research* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>.

²² Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

²³ Adlin Binti Masood, "Halal Certification: A Bibliometric Analysis (2004 - 2021)," *HalalSphere* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.42>.

²⁴ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

negaranya.²⁵

Sejak tahun 1965, Malaysia telah melaksanakan proses sertifikasi halal yang diawasi oleh Departemen Agama Islam Selangor (JAIS). Kemudian, pada tahun 1974, tanggung jawab sertifikasi halal dialihkan kepada instansi pemerintah, yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Bagian Manajemen Halal JAKIM bersama dengan Departemen Agama Islam negara bertugas khusus dalam mengurus semua aspek terkait sertifikasi halal di Malaysia.²⁶

Berbeda dengan Malaysia, di Thailand sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Thailand, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, telah berhasil menjalankan proses sertifikasi halal, terutama dalam konteks makanan. Central Islamic Council of Thailand (CICOT), sebuah badan yang terdiri dari ulama-ulama Thailand di tingkat nasional, bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Thailand. CICOT juga memiliki Halal Standard Institute of Thailand yang bertugas memeriksa dan memberikan sertifikasi produk Thailand. Selain itu, di Thailand, terdapat pusat riset halal di Universitas Chulalongkorn, yaitu The Halal Science Center di bawah Fakultas Sains Terapan. Meskipun Thailand bukan negara mayoritas Muslim, pemerintah mendukung sertifikasi halal karena pertimbangan ekonomi. Pemerintah dengan antusias mendukung program-program terkait sertifikasi halal guna meningkatkan akses pasar global, terutama yang mayoritas dihuni oleh umat Muslim.²⁷

Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan cara yang diperlukan untuk memastikan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non-pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain, sehingga dapat

²⁵ Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018).

²⁶ Herwina Rosnan et al., "Halal Certification: An Exploratory Study on Non-Certified Restaurants," *Advanced Science Letters* 21, no. 6 (2015), <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136>.

²⁷ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.

menimbulkan penolakan. Saat ini, Indonesia sedang berupaya untuk mengalihkan tanggung jawab sertifikasi halal yang sebelumnya dipegang oleh lembaga non-pemerintah seperti MUI kepada lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

a. Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia

BPJPH memegang peranan sentral dalam pengelolaan sertifikasi halal dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan berbagai tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Fungsi tersebut meliputi aspek administratif, pengaturan, operasional, akreditasi, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁸ Sementara itu, MUI memiliki satu fungsi yaitu menetapkan fatwa untuk produk halal. LPH, di sisi lain, berperan membantu BPJPH dalam memeriksa produk. Perbedaan pada UU JPH adalah bahwa LPH tidak lagi menjadi entitas tunggal, tetapi dapat diinisiasi atau dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat.²⁹

Dalam undang-undang halal, terdapat regulasi yang berkaitan dengan beberapa pekerjaan dalam sektor halal seperti auditor halal, pengawas halal, penyelia halal, juru sembelih halal, dan pendamping proses produksi halal (PPH).³⁰ Seluruh proses pekerjaan tersebut diatur, mencakup berbagai elemen mulai dari persyaratan, penempatan, hingga konsekuensi dan pemecatan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur partisipasi sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah dalam mendukung kebijakan halal di Indonesia. Kerja sama BPJPH dengan instansi-instansi tersebut, yang tanggung jawabnya terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik halal, diwajibkan dalam

²⁸ Hilyatul Fadliyah and Atik Nurwahyuni, "POLICY IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN INDONESIA," *Journal of Indonesian Health Policy and Administration* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.7454/ihpa.v7i2.5856>.

²⁹ Ralang Hartati, "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

³⁰ Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.

undang-undang halal. Lembaga tersebut mencakup instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta badan-badan seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dan sebagainya.

Proses sertifikasi halal di Indonesia memakan waktu rata-rata selama 64 hari atau sekitar dua bulan. Proses dimulai dari pendaftaran hingga penerbitan fatwa "halal". Muhamad Nadraturuzaman Hosen dan Fitriyani Lathifah menyebutkan waktu rata-rata untuk proses sertifikasi halal berdasarkan kategori risiko produk. Pertama, waktu rata-rata untuk produk yang tidak ada atau produk berisiko rendah adalah sekitar 40 hari. Kedua, waktu rata-rata untuk risiko sedang dan risiko tinggi adalah 44 hari.³¹ Selanjutnya, waktu rata-rata untuk layanan sertifikasi mulai dari audit hingga pemberian fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah 24 hari.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa proses sertifikasi halal memakan waktu paling lama tiga minggu.³² Namun, proses bisa lebih lama jika persyaratan yang diberikan pelaku usaha tidak lengkap. Proses tersebut terdiri dari administrasi, keamanan halal internal, pemeriksaan lapangan, dan sidang komisi fatwa. Karimah menyatakan bahwa keputusan kehalalan produk halal harus dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH.³³ Setelah status suatu produk ditetapkan sebagai "Halal," BPJPH wajib menerbitkan sertifikat halal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan produk halal diterima oleh MUI.

³¹ Muhamad Nadraturuzaman Hosen and Fitriyani Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia," 2020, <https://doi.org/10.5220/0009921502010210>.

³² Ester Meryana, "MUI: Urus Sertifikat Halal Paling Lama 3 Minggu," *kompas.com*, 2012, <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/mui.urus.sertifikat.halal.paling.lama.3.minggu>.

³³ Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal."

Gambar 1
 Prosedur Sertifikasi Halal untuk Produk yang beredar di Indonesia



Sumber: Website LPPOM MUI

Gambar 2
 Alur Proses Sertifikasi Halal di Indonesia



Sumber: Website Kementerian Agama RI

b. Lembaga Sertifikasi Halal di Malaysia

Malaysia menyatakan dirinya sebagai pusat kegiatan halal global. Ketentuan mengenai produk halal, baik yang dihasilkan secara lokal maupun diimpor, telah diberlakukan di Malaysia sejak awal 1970-an. Pada

waktu itu, ada permintaan penting dari konsumen Muslim di Malaysia untuk memeriksa kehalalan produk makanan dan minuman di restoran, toko, dan berbagai produk makanan impor. Demikian pula, terdapat permintaan yang signifikan dari perusahaan global yang membuka outlet mereka di Malaysia.³⁴ Sebagai respons terhadap tuntutan ini, Parlemen Malaysia mengeluarkan peraturan pada tahun 1972 yang dikenal sebagai Akta 87/1972 terkait halal di Malaysia.

JAKIM memiliki hak untuk mengeluarkan sertifikat dan logo halal, tetapi pemerintah Malaysia telah menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk melakukan inspeksi dan audit halal. Pada tahun 2002, pemerintah mencabut kewenangan Syarikat Ilham Daya dalam urusan sertifikasi halal, termasuk inspeksi dan audit, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada JAKIM. Pengelolaan sertifikasi halal pada tahun 2008 untuk sementara diserahkan kepada Halal Development Corporation (HDC) selama sekitar satu tahun, namun kemudian tugas tersebut dikembalikan kepada JAKIM pada tanggal 8 Juli 2009.³⁵

Sejak 1 Januari 2012, berdasarkan peraturan PPE 2011, hanya satu logo halal yang secara resmi diakui oleh JAKIM di Malaysia. Sebelumnya, entitas swasta telah mengeluarkan banyak logo atau simbol halal yang digunakan di restoran dan produk makanan. Setelah tanggal tersebut, restoran, hotel, produk, atau operator lain yang masih menggunakan logo selain yang dikeluarkan oleh JAKIM dapat dikenakan denda sebesar RM 250.000, sedangkan individu dapat didenda sebesar RM 100.000 atau mendapat hukuman penjara selama tiga tahun atau keduanya.³⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai sejarah regulasi dan pelaksanaan sertifikasi halal di Malaysia, dapat disimpulkan bahwa sejak awal, pemerintah telah aktif mengatasi dan mengelola isu sertifikasi halal. Masalah halal di Malaysia menjadi tanggung jawab penuh negara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan keyakinan serta kepastian kepada konsumen terkait produk yang telah disertifikasi halal oleh

³⁴ Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer, and John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, 2015, <https://doi.org/10.4324/9781315746128>.

³⁵ Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al'ikhsan Ghazali, "Standard Piawaaian Halal Di Malaysia Menurut, Kelebihan, Dan Kekurangan," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18>.

³⁶ Harlida Abdul Wahab and Alias Azhar, "Halalan Tayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia," *Kanun*, no. 1 (2014).

negara. Ini bertujuan untuk menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan hal keagamaan, melainkan juga memiliki implikasi pada bidang ekonomi, perdagangan, aspek sosial, dan politik.³⁷

Namun, dalam hal pengajuan sertifikasi di Malaysia, proses sertifikasi halal dari pengajuan hingga pengesahan atau mendapatkan label membutuhkan waktu sekitar 6-10 bulan. Lamanya proses pengeluaran fatwa menjadi kendala bagi para produsen atau pemilik usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan fatwa masing-masing negara dapat mempengaruhi perbedaan keputusan hukum.

c. Lembaga Sertifikasi Halal di Thailand

Dari sudut pandang sejarah, politik, dan budaya, Islam telah menjadi elemen penting di Thailand. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memiliki Islam sebagai agama nomor dua, tetapi juga memberikan penghargaan dan perlindungan hukum kepada agama ini. Konstitusi Thailand menetapkan pedoman tentang hak beragama, sementara Pemerintah Kerajaan Thailand mengakui dan melindungi hak untuk beribadah. Konstitusi Thailand juga menjamin prinsip kesetaraan hak dan kebebasan untuk semua orang.³⁸

Thailand memulai inisiatif sertifikasi halal sejak tahun 1948 ketika Shaykhul Islam mengeluarkan sertifikat halal untuk tempat penyembelihan hewan di negara tersebut, dengan tujuan menjaga komunitas Muslim dari mengonsumsi produk hewan yang tidak halal. Selanjutnya, Thailand juga menjadi pelopor dalam penggunaan logo halal secara internasional pada tahun 1971 dengan logo yang terkenal di seluruh dunia.³⁹

Dalam pelaksanaan tugasnya, Shaykhul Islam didampingi oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) dan bertanggung jawab kepada Raja, sementara jabatannya ditetapkan dan dilantik oleh Raja Thailand dengan rekomendasi dari Perdana Menteri, di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, sesuai dengan

³⁷ Rokshana Shirin Asa, "Malaysian Halal Certification: It's Religious Significance and Economic Value," *Jurnal Syariah* 25, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22452/js.vol25no1.7>.

³⁸ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi et al., "The Emergence of Halal Food Industry in Non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>.

³⁹ Chandra Purnama, Neneng Konety, and Alwafi Ridho Subarkah, "Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2021).

Undang-Undang 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam. Undang-Undang tersebut menetapkan adanya sebuah komite yang bernama Komite Sentral Islam Thailand, yang beranggotakan Shaykhul Islam sebagai Ketua CICOT dan anggota komite yang dipilih dengan persetujuan Raja dari Dewan Agama Islam Regional. Komite ini bertugas utama untuk mendukung Shaykhul Islam dalam hal administrasi agama Islam di Thailand. Sebagai lembaga agama tertinggi di Thailand, Komite ini dinaungi oleh otoritas Parlemen. Dari situ, bisa disimpulkan bahwa semua urusan terkait agama Islam diatur secara terpusat dengan yurisdiksi tersendiri.⁴⁰

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa organisasi Islam bernama CICOT (The Central Islamic Council of Thailand) yang dikepalai oleh Shaykhul Islam bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal di Thailand. Pemerintah juga telah mengesahkan keberadaan CICOT dan Shaykhul Islam dalam undang-undang, yaitu UU 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam.⁴¹ Selanjutnya, Pemerintah Thailand dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal, mendirikan beberapa institusi dalam struktur CICOT seperti Halal Executive Committee (HEC), The Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), Halal Accreditation Body (Badan Akreditasi Halal), dan HSC (Halal Science Centre). Pemerintah Thailand juga memberikan dukungan aktif terhadap sertifikasi halal dengan menerbitkan sejumlah peraturan serta menyediakan program-program yang didanai oleh anggaran negara.


Proses pengajuan sertifikasi halal di Thailand oleh Majelis Agama Islam Thailand dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, mengajukan surat permohonan sertifikat halal; Kedua, penerimaan permohonan; Ketiga, memeriksa di lapangan; Keempat, jika lulus, maka kemudian dikeluarkan sertifikat dari Lembaga Agama Wilayah masing-masing; Kelima, jika tidak lulus, maka harus diperbaiki lagi di lapangan; Keenam, sertifikat dan logo halal serta nomor halal dari Majelis Agama

⁴⁰ Ilham Nuereng, "Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016).

⁴¹ Poramint Chaikong and Safitri Mukarromah, "Peran Majelis Agama Islam Thailand Dalam Penerbitan Sertifikat Halal Food Di Thailand," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 5 (2022), <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.427>.

Islam Thailand. Berikut ini skema proses pemberian sertifikat halal di Majelis Agama Islam Thailand.

Gambar 3
Skema proses pemberian sertifikat Halal di MAIT



Sumber: Merujuk skema pada Artikel Prosiding Poramint dan Safitri⁴²

2. Dukungan Teknologi

Dukungan teknologi sangat dibutuhkan oleh suatu negara yang mengutamakan produk halal. Teknologi memberikan kemudahan informasi terkait kehalalan sebuah produk yang akan mengajukan sertifikasi halal. Di Indonesia, proses pengajuan sertifikasi halal lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Sejak tahun 2010, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah menerapkan sistem sertifikasi secara online melalui aplikasi yang disebut CEROL SS 23000. Sistem ini melakukan proses sertifikasi mulai dari pendaftaran hingga pemantauan proses sertifikasi. Seluruh wilayah di Indonesia dapat mendaftarkan sertifikasi halal mereka dengan lebih cepat dan mudah.

⁴² Chaikong and Mukarromah.

Selain aplikasi, teknologi berupa alat-alat pendeteksi dalam laboratorium yang terstandarisasi nasional dan internasional yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus dimiliki. Manfaatnya adalah sebagai alat uji cepat untuk memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi oleh bahan yang diharamkan, salah satunya adalah pendeteksi daging babi (PDK). Pengujian daging babi dan turunannya dapat ditemukan dalam HAS 23000:2 poin 4.7.1, dan uji kadar alkohol pada poin 4.7.2.

Dukungan teknologi di Malaysia justru lebih canggih dibandingkan di Indonesia. Malaysia memiliki portal online Sistem MyeHalal yang digunakan untuk memeriksa informasi halal Malaysia, sertifikasi halal asing, dan prosedur sertifikasi halal.⁴³ Malaysia memiliki Pusat Analisis Halal Malaysia (MyHAC) sebagai Laboratorium Halal Malaysia. MyHAC berfungsi sebagai layanan analisis untuk membantu dalam proses sertifikasi halal Malaysia, mempercepat proses sertifikasi halal, merilis hasil analisis laboratorium, memberikan interpretasi analisis laboratorium yang akurat, dan mengembangkan metode analisis. Proses tes laboratorium yang dilakukan harus disetujui oleh laboratorium milik pemerintah.

Selain itu, MyHAC menyediakan dukungan untuk penelitian dalam halal, haram (dilarang), keamanan, dan kualitas makanan serta barang konsumsi di Malaysia. Kemudian, MyHAC memberikan pelatihan teknis dan suplementasi makanan serta barang konsumsi di Malaysia untuk akreditasi analisis makanan halal dan barang konsumsi halal di tingkat nasional dan internasional. Fasilitas laboratorium terdiri dari dua perangkat deteksi dasar, yaitu, bagian kimia dan bagian bioteknologi. Alat yang tersedia untuk memeriksa bahan kimia dan derivatifnya adalah unit lemak dan minyak, unit alkohol, unit protein dan gelatin, serat, kulit, dan bulu. Alat yang tersedia untuk memeriksa bagian bioteknologi adalah unit organisme yang dimodifikasi secara genetik (GMO).

Thailand memperkuat infrastruktur teknologi dan laboratorium halalnya untuk mendukung pertumbuhan industri halal di negara tersebut serta meningkatkan daya saingnya di pasar global. Thailand

⁴³ Muhammad Younus Dagher, "International Halal Conference," in *Sindh Board of Investment in Collaboration with Halal Development Corporation (HDC)* (Karachi: Sindh Board of Investment, 2011).

memiliki beberapa laboratorium dan institusi teknologi yang terkait dengan halal, di antaranya:

- a. Halal Science Center, Chulalongkorn University: Salah satu pusat penelitian terkemuka di Thailand yang fokus pada ilmu dan teknologi halal, penelitian, pengembangan, dan pelatihan dalam berbagai aspek ilmu halal.
- b. Thai Industrial Standards Institute (TISI): Bertanggung jawab untuk mengembangkan standar industri termasuk standar halal di Thailand, serta terlibat dalam pengembangan metode analisis dan pengujian halal.
- c. Department of Science Service (DSS): Merupakan departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas layanan ilmiah dan teknis di Thailand. DSS memiliki fasilitas laboratorium yang terlibat dalam pengujian dan analisis halal.
- d. Thailand Halal Assembly (THA): Merupakan organisasi yang terlibat dalam mempromosikan industri halal di Thailand termasuk pengembangan infrastruktur laboratorium halal dan penerapan praktik halal yang sesuai.

Dengan adanya dukungan teknologi yang memadai, proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional.

3. Sistem Audit

Traceability merupakan metode utama untuk audit halal di setiap negara. Menurut Karimah, cakupan audit halal atau halal audit system (HAS) sangatlah besar dan rumit.⁴⁴ Proses audit meliputi *halal value chain* dari periode validitas sertifikat halal, produk halal, inklusi label halal, inklusi informasi terlarang, pemisahan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, distribusi, pengelolaan limbah, gerai, dan presentasi antara produk halal dan produk terlarang, keberadaan pengawas halal, dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan HAS.

⁴⁴ Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal."

Di Indonesia, keabsahan halal saat ini masih dilakukan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Melalui serangkaian kegiatan audit terhadap fasilitas dan sistem yang menjamin produksi halal, audit dilakukan di lokasi produksi. LPPOM MUI juga memiliki badan sertifikasi di setiap wilayah yang disebut dengan LPPOM MUI daerah setempat. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi dan keputusan fatwa.

Pemeriksaan audit ke lokasi produsen dilakukan oleh LPPOM-MUI setelah surat sertifikasi halal beserta lampirannya dianggap memenuhi syarat. Setelah hasil audit dievaluasi dan dianggap layak halal, maka produsen terkait akan diproses sertifikasi halal. Jika terjadi perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan bantu, atau penambahan bahan dalam proses produksi, produsen wajib segera melaporkan kepada LPPOM-MUI. Selama proses audit, produsen diminta untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas. Tim audit akan mengambil sampel acak untuk diuji di laboratorium. Jika diperlukan, audit dapat dilakukan kapan saja secara tiba-tiba.

Prinsip jejak (*traceability*) juga diterapkan dalam standar halal Malaysia. Baru-baru ini, pemerintah Malaysia setuju bahwa perusahaan harus melakukan audit untuk memonitor prosedur sendiri dengan mengirimkan contoh bahan ke laboratorium yang terakreditasi di Malaysia. Setelah penerbitan sertifikat halal, pemeriksaan ke pabrik minimal dilakukan sekali dalam setahun secara tiba-tiba. Namun, untuk perusahaan yang beroperasi di sektor dengan tingkat risiko tinggi, proses pemeriksaan tiba-tiba dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap persyaratan halal, JAKIM berhak memberikan peringatan kepada perusahaan. Selanjutnya, jika pelanggaran tersebut lebih serius, JAKIM memiliki hak untuk mencabut sertifikat halal perusahaan.

Cakupan proses pemeriksaan untuk Standar Halal Malaysia meliputi *halal value chain* yang terdiri dari dokumentasi dan profil perusahaan; sistem manajemen jaminan halal; bahan baku (bahan mentah, bahan tambahan, bahan bantu); peralatan yang digunakan; kemasan dan label; penyimpanan; pengolahan; transportasi; pekerja; sistem sanitasi dan kebersihan; pengelolaan limbah; dan premis fisik. Cakupan ini harus

diimplementasikan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal dari JAKIM.

Di Thailand, sistem audit dimulai dari pelatihan halal. Khususnya bagi bisnis yang belum pernah memiliki sertifikat halal, mereka perlu menjalani pelatihan di Halal Standard Institute of Thailand, sebuah organisasi keagamaan eksklusif yang diatur oleh CICOT yang bertujuan untuk mengatur urusan agama Islam di Kerajaan. Perusahaan harus memberikan bukti catatan pelatihan kepada auditor halal jika inspeksi terhadap perusahaan dilakukan. Setelah perusahaan menyelesaikan pelatihannya, CICOT akan membentuk komite audit halal, yang antara lain terdiri dari akademisi, ilmuwan makanan, spesialis manufaktur, dan spesialis dari Departemen Peternakan (dalam kasus rumah potong hewan). Tim audit halal akan mengumpulkan sampel dari lini produk dan bahan mentah perusahaan yang dikirim ke Institut Standar Halal Thailand untuk dianalisis di laboratorium. Hasilnya dikirim kembali ke Komite Halal. Tim audit halal akan melakukan audit terhadap seluruh proses manufaktur/produksi, termasuk audit gudang dan bahan baku. Setelah semuanya lengkap dan lolos uji, maka CICOT memberikan persetujuan akhir dan akan mengirimkan sertifikat halal dan kontrak kepada bisnis tersebut.

Dengan adanya dukungan teknologi yang memadai dan penerapan prinsip *traceability*, proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional.

4. Perbandingan Produk Halal di Setiap Negara

a. Lembaga Sertifikasi halal masing-masing Negara

Setiap negara dalam penelitian ini telah mengimplementasikan regulasi mengenai standar halal dan sertifikasi halal. Walaupun lembaga sertifikasi berbeda dan regulasi juga jauh berbeda, secara umum tujuan utama dari keberadaan regulasi tersebut adalah untuk melindungi warga negara dari makanan yang diharamkan dan memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara negara dan proses sertifikasi halal.

b. Dukungan Teknologi

Keunggulan teknologi menunjukkan bahwa tiap negara memiliki laboratorium yang terakreditasi secara nasional. Selain itu, registrasi untuk sertifikasi halal dapat dilakukan secara online di Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain, seperti yang dicatat oleh Thailand, proses registrasi sertifikasi halal di negara tersebut dilakukan langsung oleh produsen atau pemilik bisnis kepada CICOT dan dilakukan pelatihan terlebih dahulu di Halal Standard Institute of Thailand.

c. Sistem Audit

Ancaman yang muncul dari penerapan standar halal terutama berkaitan dengan isu audit. Salah satu permasalahan utamanya adalah perbedaan dalam penetapan fatwa di tiap negara. Dengan demikian, prosedur audit sebagai dasar untuk menetapkan keputusan halal akan berbeda di setiap negara. Indonesia dan Malaysia masih mengizinkan fatwa pembiusan dengan beberapa pembatasan. Masalah lainnya adalah pengakuan hukum sertifikasi halal di luar negeri. Di Indonesia, pengakuan terhadap sertifikat halal dari luar negeri diberikan secara gratis. Namun, masalah timbul jika suatu saat terungkap bahwa terdapat materi yang haram dalam produk. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di Thailand, audit dilakukan secara ketat; perusahaan wajib mengikuti pelatihan standar halal terlebih dahulu di Halal Standard Institute of Thailand.

Tabel 1
Prosedur Halal di Beberapa Negara

	Indonesia	Malaysia	Thailand
<i>Issuance of HC*</i>	<i>3 weeks – 2 months</i>	<i>6 - 10 months</i>	<i>3 - 5 months</i>
<i>Validity Period (year/s)</i>	<i>5 years</i>	<i>2 years</i>	<i>5 years</i>
<i>Renewal Before</i>	<i>3 months</i>	<i>3 months</i>	<i>3 months</i>
<i>Issuer</i>	LP POM MUI	JAKIM	CICOT

	Indonesia	Malaysia	Thailand
Audit Remark	<i>Transition period (MUI to the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia)</i>	JAKIM	The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)
Type of Institution	<i>Public Institution</i>	<i>Public Institution</i>	<i>Private Institution</i>
Type of Certification	<i>Government</i>	<i>Government</i>	NGO
Halal Logo			

Sumber: Kantor Sertifikasi Halal di Setiap Negara di ASEAN

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa di wilayah Asia Tenggara (ASEAN), pemberian sertifikasi halal sebagian besar dilakukan oleh lembaga pemerintah yang sudah memiliki payung hukum dan standar resmi mereka sendiri. Setiap negara di ASEAN memiliki sistem sertifikasi halal masing-masing dengan logo yang berbeda. Beragamnya logo halal pada setiap produk menjadi kelemahan karena membingungkan konsumen dan membuat mereka bertanya-tanya tentang persyaratan untuk mendapatkan logo produk halal tersebut. Setiap negara memiliki istilah dan regulasi yang berbeda yang membuat konsumen Muslim di ASEAN meragukan keaslian halal. Oleh karena itu, perlu adanya standar dan sertifikasi halal yang seragam di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN merupakan pemasok dan pengimpor utama produk bersertifikasi halal di dunia. Terdapat juga perdagangan intra-ASEAN yang signifikan dari makanan halal. Pemasok dan pengimpor sebagian besar produk halal global berasal dari negara-negara ASEAN, menjadikannya pengimpor makanan halal terbesar.

Dengan demikian, negara-negara ASEAN memiliki potensi besar yang tidak dapat disangkal dalam hal sertifikasi halal. Secara praktis, ada

empat area utama sertifikasi halal, yaitu (1) referensi standar halal, (2) industri maju berbasis halal, (3) pusat pelatihan keterampilan serta audit, dan (4) dukungan teknologi. ASEAN telah menjadi acuan bagi organisasi halal di seluruh dunia. Dengan demikian, regulasi dan keseragaman regulasi halal, waktu pengajuan, dukungan teknologi, dan sistem auditnya perlu diperhatikan.

D. KESIMPULAN

Perbedaan dalam teknologi, peraturan, prosedur, dan audit dapat memengaruhi variasi dalam keputusan halal dan standar sertifikasi halal di tiap negara. Standar halal Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan dari sisi waktu pengajuan serta sistem audit di antara dua negara yang dibandingkan. Dalam mendukung potensi negara-negara ASEAN sebagai negara pemasok barang halal terbesar di dunia, diperlukan keseragaman dari sisi regulasi, waktu pengajuan sertifikasi halal, serta dukungan teknologi dan sistem audit yang ketat. Hal tersebut dikarenakan sebagai negara dengan perjanjian AFTA membuka lebar kesempatan perdagangan bebas, serta diduga banyak produk impor yang masuk secara ilegal dan mengandung bahan-bahan terlarang. Terakhir, kerja sama antarnegara ASEAN diperlukan dalam mengawasi peredaran produk.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hanya membandingkan tiga negara di ASEAN. Penelitian ini juga hanya membandingkan beberapa lembaga halal yang representatif di tiga negara ASEAN. Untuk penelitian selanjutnya, perlu juga membandingkan seluruh negara ASEAN serta negara-negara Muslim besar di dunia seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

REFERENSI

- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Amantjik, F. R. R. (2019). Securitisation of halal issue in southeast asia region: Comparative studies in Thailand and Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4).
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam

- Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2).
- Bergeaud-Blackler, F., Fischer, J., & Lever, J. (2015). Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective. In *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9781315746128>
- Binti Masood, A. (2022). Halal Certification: A Bibliometric Analysis (2004 - 2021). *Halalshere*, 2(2). <https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.42>
- Chaikong, P., & Mukarromah, S. (2022). Peran Majelis Agama Islam Thailand dalam Penerbitan Sertifikat Halal Food di Thailand. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.427>
- Dagha, M. Y. (2011). International Halal Conference. *Sindh Board of Investment in Collaboration with Halal Development Corporation (HDC)*. Karachi: Sindh Board of Investment.
- Fadliyah, H., & Nurwahyuni, A. (2022). Policy Implementation Of Halal Product Assurance For Pharmaceutical Products In Indonesia. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 7(2). <https://doi.org/10.7454/iHPA.v7i2.5856>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Harlida Abdul Wahab, & Alias Azhar. (2014). Halalan Tayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia. *Kanun*, (1).
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Hosen, M. N., & Lathifah, F. (2020). *Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia*. <https://doi.org/10.5220/0009921502010210>
- Iman Ali Liaqat. (2023). State of the Global Islamic Economy Report. Retrieved March 10, 2024, from Dinar Standard website: <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

- Islam, M. M., Ab Talib, M. S., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1). <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>
- Ismail, I., Nik Abdullah, N. A., Ahmad, Z., & Sidek, N. L. (2018). Halal Principles and Halal Purchase Intention Among Muslim Consumers. In *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_12
- Jailani, N., Kuat Ismanto, Susminingsih, & Adinugraha, H. H. (2022). An Opportunity To Develop Halal Fashion Industry In Indonesia Through E-Commerce Platform. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76>
- Karimah, I. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1).
- Khan, M. I., & Haleem, A. (2016). Understanding “ Halal ” and “ Halal Certification & Accreditation System ” - A Brief Review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1).
- Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531>
- Md. Sawari, S. S., & Ghazali, M. A. (2014). Amalan Standard Halal Di Negara-Negara Asia Tenggara. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)*, 1(1). <https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.12>
- Md. Sawari, S. S., & Ghazali, M. A. (2015). Standard Piawaaian Halal Di Malaysia Menurut, Kelebihan, dan Kekurangan. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)*, 2(2). <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18>
- Meryana, E. (2012). MUI: Urus Sertifikat Halal Paling Lama 3 Minggu. Retrieved May 8, 2024, from [kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/mui.urus.sertifikat.halal.paling.lama.3.minggu](https://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/mui.urus.sertifikat.halal.paling.lama.3.minggu).
- Mohd Nawawi, M. S. A., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2020). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4). <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>

- Nik Muhammad, N. M., Isa, F. M., & Kifli, B. C. (2009). Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System. *Asian Social Science*, 5(7). <https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p44>
- Nuereng, I. (2016). Dinamika bernegara masyarakat muslim Thailand selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(2).
- Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). The potential of ASEAN in halal certification implementation: A review. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 24.
- Pangestu, M. G., Fadhillah, Y., & Anggraini, D. (2023). Perilaku Pembelian Kosmetik, Berlabel Halal pada Muslimah Berhijab: Sebuah Studi Multiple Korelasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1). <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.192>
- Prabowo, S., Rahman, A. A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2). <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040>
- Purnama, C., Konety, N., & Ridho Subarkah, A. (2021). Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 7(1).
- Rizqiany, B., & Maria, D. (2021). Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Terkait Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia Periode 2017-2018. *Mjir) Moestopo Journal International Relations*, 1(2).
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, N. M., & Aminuddin, A. (2015). Halal certification: An exploratory study on non-certified restaurants. *Advanced Science Letters*, 21(6). <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136>
- Septiani, D., & Ridlwan, A. A. (2020). The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>
- Shirin Asa, R. (2017). Malaysian Halal Certification: It's Religious Significance and Economic Value. *Jurnal Syariah*, 25(1). <https://doi.org/10.22452/js.vol25no1.7>
- Syifana Ghita Santosa, & Muhamad Rizky Rizaldy. (2022). The Effect Of Halal Awareness, Religiosity, Product Ingredients Knowledge, And Halal Certification On The Purchase Decision Of Halal Fast Food. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1).

<https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.804>

- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2023). Retrieved March 10, 2024, from The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) website: <https://rissc.jo/>
- Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2). <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Tieman, M. (2020). Measuring corporate halal reputation: A corporate halal reputation index and research propositions. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3). <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095>
- van der Spiegel, M., van der Fels-Klerx, H. J., Sterrenburg, P., van Ruth, S. M., Scholtens-Toma, I. M. J., & Kok, E. J. (2012). Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory analysis. *Trends in Food Science and Technology*, Vol. 27. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.04.005>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wiratma, H. D. (2015). Perbandingan Industri Pariwisata Indonesia Dan Malaysia. *Lantip*, 05(01).
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>